

**ANALISIS PEMBATALAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 430K/PID.SUS/2018**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD ATHARAFI HAKIM

02011382126514

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : MUHAMMAD ATHARAFI HAKIM
NIM : 02011382126514
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

ANALISIS PEMBATALAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 430K/PID.SUS/2018

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 Maret 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emerson, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : MUHAMMAD ATHARAFI HAKIM
NIM : 02011382126514
FAKULTAS : HUKUM –S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan – bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencatumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa meyebutkan sumber secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang telah timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, Maret 2025

Penulis,



Muhammad Atharafi Hakim

NIM. 02011382126514

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah”

(Lao Tze)

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku**
- 3. Dosen-DosenKu**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almameter Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pembatalan Status *Justice Collaborator* Pada Tingkat Kasasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018”** Penulisan dalam skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat utama dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu skripsi ini di tulis Berdasarkan ketertarikan penulis untuk menjawab problematika Hukum dan Berdasarkan Ketertarikan Penulis Terkhusus nya Pada Hukum Pidana.

Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah Ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus nya hukum pidana. Penulis Juga Mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis bisa melakukan evaluasi dan mmenjadikan bahan pembelajaran untuk kedepanya.

Walaikum'Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, 14 Maret 2025

Penulis

Muhammad Atharafi Hakim

NIM.02011382126514

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh Karena Itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya Ucapkan Terimakasih untuk :

1. Cinta Pertama Saya Bapak Agustian Chandra Wijaya Putra S.H Dan Pintu Surga saya Ibunda Anita Ekawaty S.Sos Beliau yang selalu Menemani perjalanan saya dan mendukung saya selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Adikku tersayang Aqilla Chiquita Wijaya dan Muhammad Athaya Rasya yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Orang yang sangat Saya hormati Ibu Neisa selaku pembimbing saya dan sudah saya anggap sebagai orang tua saya selama saya menempuh perkuliahan ini dari semester awal sampai pada titik penulisan skripsi ini. terimakasih ibu atas bimbingan yang ibu berikan kepada saya dan ibu sudah menjadi sosok yang sangat baik dan tidak pelit untuk memberikan edukasi mau di dalam kelas dan diluar lingkungan kelas. Ibu selalu membantu saya memecahkan masalah dalam berbagai hal ibu dan selalu percaya kepada saya, Selalu memberikan hal-hal positif kepada saya, selalu memberikan arahan untuk memperbaiki suatu hal dengan cara yang sangat baik, dan selalu memberi saya dukungan dan motivasi baik dari segi materi maupun non materi Terimakasih banyak atas semua Kebaikan Yang ibu berikan kepada Saya Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibuk dan semoga ibuk dan keluarga selalu mendapat perlindungan Dari Allah SWT.
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu membimbing penulis dan memberi arahan, Motivasi dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini. Terima kasih atas kesabaran ibu dan selalu hadir disaat saya merasa kesulitan semasa menulis skripsi ini. Ibu adalah sosok yang sangat murah hati dan selalu memberikan arahan dengan cara yang sangat baik dan mudah di mengerti

11. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi saran dan dukungan untuk penulis untuk selalu berfikiran positif dan membuat penulis selalu berada di dalam jalan yang benar untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
12. Kepada Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah membantu penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk kedepanya dan membentuk karakter penulis agar dapat menjadi penegak hukum yang adil dan bijaksana.
13. Saudara – saudaraku tersayang serta seluruh keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan Penulis (Diyo, Rizki, Iqbal, Badra, Ariq, Abdul, Reycellino, Alif, Nikita, Vania, Khalisa, Stevie) terima kasih sebanyak – banyaknya telah membantu Penulis merasa nyaman dalam kota perantauan ini. Penulis merasa tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hadirnya kalian dari segala tawa, sedih, senang dan sebagainya membuat Penulis merasa selalu aman dan nyaman dalam menempuh perkuliahan ini dari awal semester sampai dengan sekarang.
15. Sahabat tersayang Fauzan, Rizki, Rafhi, dan Wildan (P Ejecto) yang selalu memberikan dukungan walaupun sedang berjuang masing – masing tapi selalu membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan hadirnya kalian membuat Penulis selalu mengingat bahwa kita sedang berjuang dan tidak boleh

patah semangat karena tujuan yang sudah kita bentuk. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian dalam hidup Penulis.

16. Kepada Teman Rekam Sidang KPK (Inggar, Reindy, Radi, Iqbal, Satria, Joya, Ade) yang sudah menjadi rekan kampus dan rekan kerja yang solid dan selalu membantu Penulis untuk mendapatkan eksperien kerja yang baik dan menjadi rekan kampus yang sangat positif.

17. Kepada teman hidup Penulis yang memiliki NIM 180202068 yang selalu berada disisi Penulis di kala kondisi apapun walaupun dengan segala keterbatasan. Sosok yang dijadikan Penulis sebagai salah satu tujuan Penulis untuk segera merampungkan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala upaya yang Anda berikan kepada Penulis mau dalam bentuk dan segi apapun. Penulis berterima kasih karena sudah menunggu dengan sabar sampai Penulis sudah di dalam fase penulisan ucapan terima kasih ini. Skripsi ini tidak mungkin rampung tanpa hadirnya Anda, terima kasih banyak.

Palembang, 14 Maret 2025

Penulis

Muhammad Atharafi Hakim

NIM. 02011382126514

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	15
2. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	17
3. Teori Pembuktian.....	19
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Metode Analisa Bahan hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II	26

TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Korupsi.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	43
BAB III.....	47
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada pengadilan tingkat kasasi yang memberatkan hukuman pidana kepada terdakwa yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Jakarta.....	47
1. Kasus Posisi.....	47
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	51
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	52
4. Putusan Pengadilan.....	54
a. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.....	54
b. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI.....	55
c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018.....	56
5. Analisis Penulis.....	67
6. Analisis Penulis Menggunakan Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>), Teori Penyertaan (<i>Delneeming</i>), dan Teori Pembuktian.....	64
B. Pertimbangan hukum oleh Hakim yang menjadi alasan bagi Hakim Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi <i>Justice Collaborator</i> terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.....	68
1. Syarat untuk mendapatkan status <i>Justice Collaborator</i> dalam perundang – undangan.....	68
2. Alasan Pembatalan Status <i>Justice Collaborator</i> pada Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430K/Pid.Sus/2018.....	71


BAB IV	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Skripsi Berjudul: **ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/PID.SUS/2018** Permasalahan pada skripsi ini adanya praktik korupsi dalam pengadaan proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh Terdakwa Irman dan Sugiharto yang memiliki status sebagai *Justice Collaborator* yang dijamin oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pengadilan tingkat pertama. Permasalahan ini berlanjut sampai dengan tingkat kasasi yang disidangkan oleh Hakim Mahkamah Agung. hal tersebut dijadikan oleh Penulis sebagai inti pembahasan dalam skripsi ini mengenai bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan yang berbeda dengan putusan pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dan apa yang membuat status *Justice Collaborator* yang dimiliki oleh para Terdakwa di diskualifikasi oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Persidangan tingkat kasasi. Jenis penelitian ini ialah Yuridis – Normatif dengan data primer yang berpegangan dengan unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ju Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Penulis menilai bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan kesalahan dengan membebaskan para Terdakwa Irman dan Sugiharto dari dakwaan pertama dan tidak menilai dengan teliti mengenai kelayakan para Terdakwa dalam memberikan status *Justice Collaborator*.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim


Pembimbing Utama


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu


Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai hal yang utama dalam penegakan keadilan dan juga mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan apa yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa peran hukum sangat vital untuk mengurus kehidupan bermasyarakat dan yang secara jelas dijadikan pedoman untuk masyarakat yang lahir dan hidup di negara Indonesia.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan, antara lain, bahwa negara wajib melindungi hak asasi warga negara dan memajukan harkat dan martabat manusia. Jika membicarakan tentang hukum tidak akan terlepas dengan kehidupan masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*Living Law*).

Terlahirnya sebuah negara dimaknai dengan tujuan untuk terbangunnya kemakmuran bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama. 2007), hlm. 25

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial”.²

Pengertian pada makna dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercipta dengan catatan Negeri Indonesia dapat menggunakan segala potensi yang ada dengan maksimal. Akan tetapi, selalu timbul hal – hal yang menjadi penghambat untuk tercapainya cita – cita di atas. Berbagai hasil yang dilakukan menemukan satu jawaban yang masyarakat sepakat akan hal ini, mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi masalah utama bagi Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius untuk dilakukan pembenahan.

Bentuk kejahatan yang memiliki sifat *destructive* dalam segi moralitas dan mental masyarakat berbangsa, kejahatan itu bernama korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang praktiknya sering dijumpai di negara ini memiliki sifat yang sistemik dan tidak dapat gelap mata bahwa kejahatan korupsi sudah mewabah di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut pun berimbas langsung bagi negara yang secara jelas menanggung kerugian yang disebabkan dari hasil korupsi yang juga menimbulkan efek domino yang bersifat negatif. Sesuai dengan yang tertulis di atas, telah dinyatakan bahwa korupsi tidak cocok lagi dianggap sebagai tindak pidana di lingkup kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

²Ramsum Rangkuiti, “Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945”, Diakses <https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/>, pada 4 September 2024

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindakan yang menghasilkan kerugian negara secara besar demi kepentingan pribadi maupun sebuah kelompok. Korupsi sendiri termasuk ke dalam suatu Tindak Pidana jenis kejahatan khusus yang sangat merusak kestabilan perekonomian negara. Korupsi sendiri sering diartikan kepada orang atau suatu kelompok yang melakukan suatu hal keji yang bertujuan mendapatkan uang dan kekuasaan yang pada hal ini tidak mempedulikan seluruh masyarakat yang secara langsung menjadi korban atas keserakahan orang atau suatu kelompok. Pada Tindak Pidana Korupsi sendiri memiliki ciri khas tersendiri. Pertama, tindakan ini dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Kedua, kegiatan tersebut dilakukan dengan prosedur – prosedur licik yang membuat pembuktian tindakan ini sangat sulit untuk dibuktikan. Ketiga, tindakan ini tidak jauh dari sosok – sosok yang memiliki kuasa atau wakil rakyat. Dan keempat, hal tersebut pastinya merugikan masyarakat karena hal yang dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Korupsi ini mencuri uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri.

Korupsi mewakilkan kata kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan suatu penyimpangan dari kesucian.³ Korupsi merupakan tindakan kriminal dan tidak jujur yang merugikan keuangan negara, menurut Subekti dan Tjitrosoedibio. Selain itu, Baharudin Lopa mengutip karya David M. Chalmers yang berpendapat bahwa korupsi mempengaruhi beberapa domain, termasuk masalah penyuapan, manipulasi sektor ekonomi, dan kepentingan publik. Hal tersebut diambil dari definisi yang berbunyi

³ Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 9

“Financial manipulations and delection injurious to the economy are often labeled corrupt”.⁴

Tindak pidana korupsi telah didefinisikan sebagai tujuh perbuatan pidana tersendiri dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dibagi lagi menjadi tujuh jenis, yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 “melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2. Suap meyuap, berupa memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan advokat (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13).

3. Penggelapan dalam jabatan, penggelapan yang dilakukan Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan jabatan dan menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan

⁴ “kementrian pendidikan dan kebudayaan RI direktorat jenderal pendidikan tinggi, *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*,” Cet 1, (Jakarta : Kemeristekdikti,2011), hlm. 134

administrasi, merusak bukti, membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10).

4. Pemerasan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12).
5. Perbuatan curang, berupa berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan Negara yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI dan POLRI, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan bangunan (Pasal 7, Pasal 12).
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pegawai negeri atau pejabat publik yang turut serta dalam pembelian, penyewaan, atau penyerahan barang/jasa yang menjadi kewenangannya, tunduk pada ketentuan Pasal 12.
7. Gratifikasi, dilakukan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan tidak melaporkan adanya perbuatan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12).

Dalam mengungkap suatu perkara pada suatu tindak pidana yang mana pada kasus yang akarnya dari sebuah kelompok yang memiliki rasio intelektual yang tinggi atau

mereka yang memiliki kuasa cukup sulit.⁵ Keberlangsungan penemuan sebuah fakta juga sangat sulit di dapat, yang dimana menghasilkan penanganan perkara menjadi lambat dan juga terpaksa selesai karena ketidakmampuan menemukan fakta. Kejahatan yang sulit untuk diungkapkan ketika berhadapan dengan masalah seperti korupsi, perdagangan manusia, terorisme, atau narkoba. Seseorang atau kelompok yang dapat membantu penegakan hukum diperlukan untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. Pada hukum pidana sendiri ada peluang untuk seorang pelaku untuk melakukan suatu kegiatan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang hal ini dapat membuat aparat penegak hukum mempertimbangkan untuk memberi keringanan hukuman dan juga pemberian perlindungan kepada pelaku tersebut yang bersedia membantu. Pelaku yang bersedia untuk membantu aparat penegak hukum untuk mempermudah mendapatkan sebuah fakta dalam suatu kasus tersebut di juluki *Justice Collaborator*.⁶

Justice Collaborator adalah status bagi seseorang pelaku namun bukan sebagai aktor utama kejahatan dan memiliki tujuan untuk dapat membongkar sebuah perkara yang ia ikut terjun ke dalamnya. Pada hakikatnya, *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Sering sekali rakyat salah menilai bahwa *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* itu sama, Berbagai lembaga

⁵ River Yohanes Menalu, “*Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Lex Crimen (Januari 2015), hlm. 153, <https://www.neliti.com/id/publications/3230/justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada tanggal 4 September 2024

⁶ Dwi Oktafia, Nita Ariyani. “*Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Janadabra. Vol. 27, 2020, <https://journal.uji.ac.id/IUSTUM/article/download/13841/10407/41085>, Diakses pada 3 September 2024

penegak hukum telah mencapai konsensus tentang aturan untuk membedakannya. Tujuan dari aturan yang baru dirancang ini adalah untuk memastikan keselamatan korban yang ingin bersaksi sebagai saksi dan mereka yang telah melakukan kejahatan dan ingin membantu penegak hukum.⁷ Perlakuan terhadap pelapor kriminal (*whistleblower*) dan saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam kasus kriminal tertentu dirinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, yang merupakan seperangkat aturan tertulis.

Ada berbagai kriteria bagi suatu tindak pidana yang membutuhkan keberadaan dari *Justice Collaborator* yang termasuk dalam kategori ini adalah kejahatan yang dianggap luar biasa, transnasional, dan terorganisasi. Menurut peraturan, kejahatan terorganisasi mencakup berbagai macam kegiatan ilegal, termasuk tetapi tidak terbatas pada: narkoba/psikotropika, terorisme, korupsi, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Persatuan Bangsa – Bangsa mengartikan kejahatan terorganisasi adalah suatu tindak pidana yang memiliki dampak *masive* yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan terorganisasi yang bertujuan memperkaya setiap individu yang termasuk ke dalamnya dengan tidak memperdulikan masyarakat yang menjadi korban dari hal tersebut. Tindak pidana terorganisasi pastinya selalu memakan banyak korban yang

⁷ Fadli Razez Sanjani. “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. JOM Fakultas Hukum, Vol. 02, No. 02, hlm. 1-14, 2015, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7941>, Diakses pada tanggal 3 September 2024

dirugikan karena korupsi yang dilakukan oleh suatu kelompok demi kepentingan pribadi.

Dalam hal ini, Schrager dan Short menjelaskan kejahatan terorganisasi yakni “*Organizational crimes are illegal acts of omission or commission of an individual or a group of individuals in a legitimate formal organization in accordance with the operative goals of organization which have a serious physical or economic impact on employees, consumers or the general public*”. Hal tersebut mengandung arti bahwa kejahatan terorganisasi dapat terealisasi dengan adanya kelalaian dan kesengajaan. Kejahatan terorganisasi memiliki hubungan dengan kejahatan transnasional karena kejahatan terorganisasi sering sekali timbul bersamaan dengan kejahatan transnasional yang bertujuan untuk menyembunyikan hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan terorganisasi sering disembunyikan pada negara – negara yang tidak tersentuh atau terlibat dari aksi kejahatan tersebut untuk terhindar dari penyitaan atau perampasan.⁸

Tindak pidana transnasional sesuai dengan pendapat Letizia Paoli adalah tindakan yang diatur sebagai sebuah tindak pidana yang lebih dari satu yuridiksi yang berpotensi mengancam kepentingan hukum.⁹ Tindak pidana transnasional ini memiliki berbagai potensi untuk dapat mengancam keamanan nasional. Penerapan prinsip-prinsip universal yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk menangkap, memenjarakan, dan menghukum individu sebagai penjahat di mana pun

⁸ Hidayatullah. “*Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*”. (Jawa Timur : Qiara Media, 2021)

⁹ *Ibid*, hlm. 16

kejahatan dilakukan, merupakan ciri khas kejahatan transnasional. Kebanyakan orang menganggap kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagai versi sederhana dari kejahatan luar biasa. Ketika hak seseorang untuk hidup, hak sosial, atau hak ekonomi dilanggar dengan cara yang parah, hal itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Praktik korupsi di Indonesia telah mewabah terhadap setiap individu dan dilakukan secara sistematis yang menimbulkan terhambatnya perekonomian negara Indonesia yang seyogyanya uang yang di korupsi tersebut diperuntukan untuk pembangunan dan keberlanjutan untuk masyarakat yang lebih makmur. Di karenakan mental miskin yang telah dimiliki oleh para wakil rakyat dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat jadi semakin sulit untuk membasmi praktik korupsi itu sendiri.¹⁰ Akibat dari kerugian negara atas praktik korupsi dapat kembali dengan adanya *Justice Collaborator* yang dimana dapat menguak hasil dari praktik korupsi tersebut dialokasikan kemana atau bentuk apa yang biasanya menimbulkan tindak pidana terbaru yaitu pencucian uang.

Dalam hakikatnya, *Justice Collaborator* memiliki peran yang besar untuk mengungkap praktik korupsi pada setiap lembaga negara.¹¹ Namun, pada penerapan *Justice Collaborator* sendiri juga sering ditemukan tidak sesuai dengan hakikatnya. *Justice Collaborator* sendiri di pandangan para tersangka yang melakukan tindak

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24

¹¹ Esti Kanti Pertiwi, Noor Rahmad. “*Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol. 25, No. 02, 2020, <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768>, Diakses pada tanggal 3 September 2024

pidana adalah sebuah harapan untuk dapat mengurangi masa hukuman mereka dengan berkooperatif kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi. Fenomena ini ditemukan pada kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017 mengenai proyek pengadaan E-KTP yang telah terbukti merugikan negara mencapai Rp. 2,3 Triliun rupiah.¹²

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan terkait kasus ini. Hakim menyatakan terdakwa Irman dan Sugiharto telah jelas terbukti bersalah atas tindakan mereka yang merugikan negara melalui pengadaan proyek E – KTP. Mengingat kedua terdakwa berstatus *Justice Collaborator* yang membantu penegak hukum dalam mengumpulkan bukti - bukti yang mengungkap praktik korupsi ini, maka hakim menjatuhkan hukuman kepada Irman berupa pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah, sedangkan Sugiharto dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar empat ratus juta rupiah.¹³

Esensi status *Justice Collaborator* yang dimana membuat Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus, namun ditemukan kejanggalan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 yang dimana bagi pelaku yang telah ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* ternyata diberikan penjatuhan pidana lebih

¹² *Ibid*, hlm. 100

¹³ Arifah Wulan Sari, Muhammad Rustamji, “Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim Dan Ketentuan Perundang – Undangan Terkait *Justice Collaborator* Dalam Perkara E-KTP Irman Dan Sugiharto”, Jurnal Verstek : Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 08, No. 03, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47041>, Diakses pada tanggal 4 September 2024.

berat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018, ditetapkan bahwa hukuman terdakwa Irman dan Sugiharto yang telah berstatus *Justice Collaborator* harus ditambah. Hasilnya, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara dan denda Rp. 500.000,00.¹⁴ Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa saksi yang juga merupakan tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan setelah dinyatakan bersalah, tetapi keterangannya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga dapat mengakibatkan hukuman yang lebih ringan.

Pada hal ini Hakim Mahkamah Agung memiliki pandangan yang membuat pertimbangan dalam perkara ini. Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam putusan *judex facti* yang membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama, dengan alasan jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan alternatif dan seharusnya *judex facti* memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan.¹⁵ Mengingat keadaannya, dakwaan pertama harus dipertimbangkan oleh *judex facti*. *Judex facti* mempertimbangkan komponen-komponen kejahatan dalam dakwaan kedua jika unsur-unsur dakwaan pertama tidak dapat dibuktikan.

Dengan pertimbangan Hakim tersebut, maka telah dinyatakan bahwa adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang telah terjadi di Pengadilan Tingkat Pertama

¹⁴ *Ibid, hlm. 103*

¹⁵ *Ibid, hlm. 104*

pada terdakwa Irman dan Sugiharto yang telah meringankan hukuman karena kedudukan kedua terdakwa tersebut telah menjadi *Justice Collaborator* dan memberikan hukuman baru yang menyebabkan hukuman pidana bagi terdakwa Irman dan Sugiharto menjadi masing – masing 15 Tahun penjara. Sesuai dengan uraian di atas, cukup menarik untuk menganalisis hal tersebut yang mana adanya ketidakharmonisan antara putusan Hakim Mahkamah Agung dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 ayat (2). Dengan hal ini, maka terbentuk skripsi dengan judul : “**Analisis Pembatalan Status *Justice Collaborator* Pada Tingkat Kasasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430k/Pid.Sus/2018**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terbentuk rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Pengadilan tingkat kasasi yang memberatkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Jakarta?
2. Apa pertimbangan hukum oleh Hakim yang menjadi alasan bagi Hakim Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi *Justice Collaborator* terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka tujuan dengan dibuatnya penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Pengadilan tingkat kasasi yang memberatkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim yang menjadi alasan bagi Hakim Mahkamah Agung untuk mendiskualifikasi *Justice Collaborator* terdakwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari rangkaian latar belakang, rumusan, tujuan penelitian maka akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas dalam pengetahuan yang khususnya pada ilmu hukum pidana yang pada penulisan ini berkaitan dengan *Justice Collaborator*.
- b. Penulis memiliki harapan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah bisa dijadikan referensi dalam menambah ilmu bagi para aparat penegak hukum di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini menjadi bentuk saran dan masukan bagi para aparat penegak hukum untuk lebih menjelaskan mengenai penerapan *Justice Collaborator* bagi terdakwa yang sesuai dengan Undang – Undang.
- b. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan syarat bagi Penulis agar dapat menyelesaikan studi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mencakup pada unsur – unsur seorang terdakwa yang dinyatakan ber posisi sebagai *Justice Collaborator* yang sesuai dengan isi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 ayat (2). Setelah itu Penulis akan menganalisa mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

pertimbangan hakim adalah suatu dalil/alasan hakim untuk melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasar sebelum hakim memutus suatu perkara.¹⁶ Pertimbangan hakim waktu memutus suatu perkara melihat berbagai aspek yang ada, diantaranya mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan juga kultur yang ada yang dapat menjadi acuan hakim untuk masa yang akan datang pada kasus yang sama. Secara umum peran dari *Ratio Decidendi* adalah

¹⁶ Missleini, Evi Retno Wulan. “Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23”. Universitas Narotama Surabaya. Vol 10, No. 01, hlm. 186, 2024, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/> Diakses pada tanggal 3 September 2024

untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu permasalahan hukum.¹⁷ Teori ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat dikesampingkan karena teori ini dapat mengetahui dasar pertimbangan dari suatu putusan yang hakim buat. Fungsi *Ratio Decidendi* pada dunia peradilan sangat penting yang dimana menjadi wadah dalam menyatakan pemikiran terkait permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Kedudukan *ratio decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan - pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat. *Ratio Decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.¹⁸

Hakim pada saat menjatuhkan suatu putusan harus dengan transparan dan membuat pertimbangan yang diikuti dengan logika, nalar dan ilmiah sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan yang dimana fakta – fakta tersebut dikuatkan dengan adanya alat bukti yang ditampilkan di ruang persidangan. Hakim juga harus selalu melakukan

¹⁷ Muh.Rizal *Ibid.* Hlm.142

¹⁸ Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. I. (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), Hlm. 78

perbandingan dengan kejadian hukum yang telah terjadi di masa lampau dan dibandingkan dengan masa kini agar bertujuan untuk terlahirnya suatu kesimpulan yang jelas dan tidak cacat. Hakim dalam membuat suatu putusan juga harus mengesampingkan kepentingan privat dibandingkan publik yang memiliki dampak jika hal itu terjadi maka akan terjadi suatu ketimpangan hukum yang akan melahirkan cacatnya sistem hukum.

Dengan menerapkan teori ini, penulis dapat memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana lima belas tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah kepada terdakwa Irman dan Sugiharto dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 430k/Pid.Sus/2018.¹⁹

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Seorang individu, dan bukan beberapa, merupakan subjek tindak pidana dalam rumusan hukumnya. Namun, tidak jarang banyak individu terlibat dalam tindak pidana; hal ini dikenal sebagai "*Deelneming*" dalam konteks hukum. Istilah "*deelneming*" mencakup semua jenis partisipasi atau

¹⁹ *Ibid*, hlm. 104

keterlibatan mereka yang secara mental atau fisik siap untuk melakukan tindak pidana secara individu.²⁰

Siapa pun yang dengan sengaja ikut serta dalam melakukan kejahatan dianggap "ikut serta dalam melakukan" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pengertian aslinya, "ikut serta dalam melakukan" menunjukkan bahwa semua yang terlibat telah melakukan sesuatu yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.²¹

Apabila ada beberapa subjek hukum, dalam hal ini individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka asas partisipasi (*deelneming*) akan berlaku. Oleh karena itu, perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut apakah mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Yang melakukan;
- b) Yang menyuruh;
- c) Yang turut melakukan;
- d) Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan;
- e) Yang membantu melakukan.

²⁰ Ike Indra, "Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak", *Media Iuris*, Universitas Airlangga, Vol. 01, No. 02, hlm. 284, 2018, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831> Diakses pada tanggal 4 September 2024

²¹ *Ibid*, hlm. 287

Teori penyertaan membantu penulis dalam mengetahui hukuman yang sewajarnya diberikan oleh satu orang atau lebih di saat satu orang atau lebih tersebut melakukan tindak pidana yang ter khususnya pada kasus korupsi.

3. Teori Pembuktian

Sebagai bagian dari hukum acara pidana, bukti menggambarkan berbagai bentuk bukti yang dapat diterima, alasan di balik ketergantungan hukum pada bukti, persyaratan untuk menyajikan bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolaknya.²²

Pembuktian memiliki peran penting dalam menemukan kebenaran dalam bentuk materiil pada proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim pada hal ini harus memperhatikan kepentingan terdakwa dan juga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dalam hal ini membuat Hakim harus memperlihatkan sikap yang tegas dalam pemberian hukuman kepada terdakwa yang akan menimbulkan keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas di masyarakat. Lain halnya dengan kepentingan terdakwa yang dalam hal ini Hakim harus memperlakukan terdakwa secara adil yang berlandaskan asas *Presumption of Innocence* yang berpengaruh kepada terdakwa mengenai hukuman yang di berikan oleh Hakim harus seimbang sesuai dengan apa yang terdakwa perbuat.

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", Cet 1 (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 22

Pada pembuktian pidana memiliki prinsip – prinsip yaitu:²³

- a) Hal – hal yang dimuat pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Kewajiban seorang saksi;
- c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*);
- d) Tetap menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk menetapkan kesalahan terdakwa, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya;
- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya.

Pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana tanpa dua alat bukti yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 Kitab UU Hukum Acara Pidana.²⁴ Pasal 184 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana menjabarkan batasan mengenai alat bukti yang diantaranya:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

²³Leden Marpaung, “*Proses Penanganan Perkara pidana : Penyelidikan & Penyidikan*” Cet 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hlm. 28

²⁴ *Ibid*, hlm. 30

Teori pembuktian dapat membantu penulis dalam memahami bukti – bukti apa saja yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018 yang menjadikan barang dan alat bukti tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan untuk menyusun tesis ini. Penelitian dalam bidang hukum ini, menurut Soejono Soekanto, sering kali diawali dengan penelusuran pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan sumber pustaka atau data sekunder yang relevan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yudiris normatif, yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

a) Metode Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1

Pendekatan perundang – undangan ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisis penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia dan mengetahui beberapa UU yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* itu sendiri.²⁶

b) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini juga menggunakan kasus yang pernah di tangani oleh praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara yang kongkret yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi penelitian akademis jika dilakukan pengkajian mengenai puutusan pengadilan dimanfaatkan landasan teoritisnya, misalnya seperti asas hukum, konsep hukum, adagium hukum.²⁷

Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang – Undang yang terkait dengan permasalahan hukum yang pada hal ini bahan studinya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018.

3. Sumber Bahan Hukum

Data primer yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti teks hukum yang dikumpulkan di perpustakaan. Data primer yang telah divalidasi dan disajikan dengan baik dikenal sebagai

²⁶ *Ibid, hlm. 3*

²⁷ *Ibid, hlm. 5*

data sekunder. Penelitian ini akan memanfaatkan sumber primer dan sekunder dari literatur hukum.

a) Bahan Hukum primer

Peraturan perundang-undangan menyediakan sebagian besar sumber hukum yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Bahan-bahan ini meliputi:

- 1) Kitab UU Hukum Pidana;
- 2) U No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981. TLN. No. 3209;
- 3) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. No. 134 Tahun 2001. TLN. No. 4150;
- 4) UU No 31 Tahun 2014 jo. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN. No. 293 Tahun 2014. TLN. No. 5602;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Keempat Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Kolaborator Hukum dan *Whistleblower* dalam Kasus Pidana Terkait;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430k/Pid.Sus/2018

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu artikel hukum, ulasan hukum, dan jurnal – jurnal yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini menjadi pelengkap dari 2 bahan hukum di atas. Seperti : Kamus-kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, majalah, jurnal, serta segala informasi yang terbaru dan punya kaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan Metode Pengumpulan data yang dimana di dapatkan melalui buku, jurnal, dan berbagai sumber yang dapat membantu penulis dalam membuat karya tulis ilmiah ini.

5. Metode Analisa Bahan hukum

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode analisa yang bersifat deskriptif dan kualitatif yang dimana metode ini membantu penulis dalam mendapatkan data yang akan memberikan suatu konklusi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis gunakan adalah metode induktif yang mana metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dilakukan kepada suatu hal yang memiliki sifat umum

²⁸ *Ibid, Hlm.126*

terhadap sejumlah data spesifik dan kemudian menyimpulkan suatu pernyataan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Delapan Agenda Anti Korupsi Bagi Presiden 2014 – 2019 Prakarsa Tentang Pemberantasan Korupsi, 2011, *Penegakan Hukum, Politik, Kekayaan Dan Pemerintahan*, Cet 1, Jakarta : KPK,

Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hidayatullah. 2021. “*Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*”. Jawa Timur : Penerbit Qiara Media.

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Cet 1, Jakarta : Kemeristekdikti.

Lilies Sulistiani. 2023. “*Hukum Perlindungan Saksi dan Korban; Telaah pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*”. Bandung: PT. Refika Aditama.

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama

Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang : Banyumedia Publishing. Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet 1 Bandung : Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta : Pusat Bahasa

Satochid Kartanegara, 2007, “*Hukum Pidana Bagian Satu*”, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa

Moeljatno, 2008, “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, Cet 8, Jakarta : Rineka Cipta.

S. R. Sianturi, 2002, “*Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika.

Adami Chazawi, 2016 “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Martiman Prodjohamidjojo, 2015, “*Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta : Historia Cempaka.

Russel Heaton, 2006 “*Criminal Law Textbook*”, Cet 2, London : Oxford University Press.

Barda Nawawi Arief, 2014 “*Perbandingan Hukum Pidana*”, cet 11, Jakarta : Rajawali Pers.

P. A. F. Lamintang, 2013, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Cet 5, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Samsuria, 2023, “*Kapita Selekta Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Cet 1, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara.

Lilik Mulyadi, 2007, “*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Pidana Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*”, Bandung : Mandar Maju.

Hartono, 2012, “*Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*”, Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2008. “*Proses Penanganan Perkara pidana : Penyelidikan & Penyidikan*” Cet 1, Jakarta : Sinar Grafika

Tri Andrisman, 2009, “*Hukum Pidana : Asas – Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”, Lampung : Universitas Lampung

Jurnal:

Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamji, “Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim Dan Ketentuan Perundang – Undanguan Terkait *Justice Collaborator* Dalam Perkara E-KTP Irman Dan Sugiharto”, **Jurnal Verstek : Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret**, Vol. 08, No. 03, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47041>, Diakses pada tanggal 4 September 2024

- Dwi Oktafia dan Nita Ariyani, “Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : Fakultas Hukum Universitas Janadabra**. Vol. 27, 2020, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/13841/10407/41085>, Diakses pada 3 September 2024
- Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad. “Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi”, **Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**. Vol. 25, No. 02, 2020, <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/768>, Diakses pada tanggal 3 September 2024
- Fadli Razeb Sanjani. “Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, **Jurnal JOM Fakultas Hukum**, Vol. 02, No. 02, 2015, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7941>, Diakses pada tanggal 3 September 2024
- Ike Indra, “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, **Jurnal Media Iuris : Universitas Airlangga**, Vol. 01, No. 02, 2018, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8831> Diakses pada tanggal 4 September 2024
- Misslein dan Evi Retno Wulan. “Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23”, **Jurnal Hukum Sehasen : Universitas Narotama Surabaya**. Vol 10, No. 01, 2024, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/> Diakses pada tanggal 3 September 2024
- River Yohanes Manalu, :Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, 2015, <https://www.neliti.com/id/publications/3230/justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada tanggal 4 September 2024
- Abdul Haris Semendawai, Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. 03, No. 03, 2016 <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354> , Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024
- Anggreany Haryani Putri, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Seorang Justice Collaborator, *Jurnal Pengabdian Pelita Bangsa : Universitas Pelita Bangsa*, Vol.

03, No. 02, Hlm. 66, 2022,
<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jabmas/download/1534/1103> ,
Diakses pada tanggal 13 September 2024

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang”, Jurnal Ilmu Hukum : Universitas Padjadjaran, Vol. 01, No. 03, 2014,
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7097> , Diakses pada tanggal 6 September 2024.

Nursyamsudin, Samud, “Sistem Peradilan Pidana Teradu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut Kuhap”, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 07, No, 01, 2022,
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413>,
Diakses pada tanggal 6 September 2024

Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum *Whistleblower dan Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Masa Mendatang”, Jurnal Ilmu Hukum : Universitas Padjadjaran, Vol. 01, No. 03, 2014,
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7097> , Diakses pada tanggal 6 September 2024

Cipto Eko Supriyanto, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Indonesian of Interdisciplinary Journal : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Vol. 04, No. 01, 2023,
<http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/168>,
Diakses pada tanggal 6 September 2024

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaaan (*Conceptual Review of Criminal and Criminal*)”, Jurnal Hukum dan Keadilan : Universitas Islam Madura Pamekasan, Vol 03, No. 02, hlm. 132, 2019,
<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828> Diakses pada tanggal 13 September 2024

Anselmus S.J. Mandagie, “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”, *Lex Crimen*, Vol. 09, No. 02, 2020,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901>
 Diakses pada tanggal 13 September 2024

Undang – Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 Tahun 1981. TLN. No. 3209

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. LN. No. 134 Tahun 2001. TLN. No.4150

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN. No. 293 Tahun 2014. TLN. No. 560

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Tertentu

Sumber Lain:

Pusat Edukasi Anti Korupsi, “*Mari Kenali Tipologi – Tipologi Korupsi*”, Diakses <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240422-mari-kenali-tipologi-tipologi-korupsi> Pada tanggal 13 September 2024

Khairul Ikman, “*Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya*” Diakses <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/> pada 12 September 2024

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “*Mengenal Putusan Sela Dan Jenisnya*”, Diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Putusan-Sela-dan-Jenisnya.html> ,pada tanggal 14 November 2024

Putusan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 430K/Pid.Sus/2018

Thesis:

Fransisco Faleriano Alwer, 2023, “Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
(*Justice Collaborator*) dan Dampaknya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan \
Berencana”, Thesis Universitas Kristen Indonesia. Jakarta.